



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0039 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

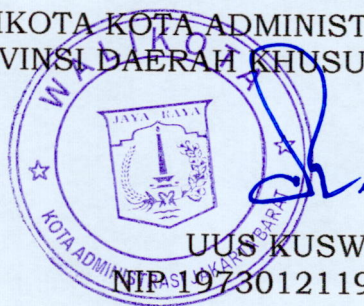
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Peringkat I (Satu) Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 mewakili Kota Administrasi Jakarta Barat untuk mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP.197301211993031004

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0039 Tahun 2025
Tanggal 19 Mei 2025

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

NO.	KELURAHAN	PERINGKAT
1.	Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk	I (Satu)
2.	Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan	II (Dua)
3.	Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng	III (Tiga)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004